

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, serta bahan-bahan tulisan yang dapat

dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Data sekunder ini dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan pemerintah dan Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan artikel internet.
- 3) Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber. Tujuannya agar memperoleh data dan informasi penting yang diperlukan dalam penelitian.

2. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi dan karya ilmiah penelitian.

E. Narasumber

Narasumber adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

F. Analisis Data

Setelah seluruh data selesai dikumpulkan dan lengkap, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahapan analisis data, sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisa yang bersifat deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

